

**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR**  
**1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020**

**A. Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Analisis  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020.**

**1. Kasus Posisi**

Tertanggung dengan inisial R (*putusan tercantum dalam lampiran*) merupakan konsumen/nasabah asuransi jiwa pada PT. AXA Mandiri dengan nomor polis : 571 1340 903, dengan memilih produk asuransi jiwa sejahtera tahunan dengan plan perlindungan hingga usia 70 tahun premi tahunan awal sebesar Rp. 28.384.000,- (premi akan berubah sesuai usia saat perpanjangan kontrak) yang dibayarkan secara debit dari pemegang polis.

Manfaat yang akan didapatkan oleh nasabah/tertanggung yang bergabung dalam asuransi tersebut akan menerima santunan sebesar Rp. 2.200.000.000,- jika nasabah atau tertanggung meninggal dunia. Sebelumnya, tertanggung/nasabah telah mengikuti prosedur pengajuan menjadi nasabah dan tertanggung dinyatakan telah memenuhi persyaratan. Pada tanggal 27 Februari, tertanggung inisial R meninggal dunia. Kemudian, pada tanggal 11 Maret 2019 istri R dengan inisial RW (*putusan*

*tercantum dalam lampiran*) melakukan klaim asuransi atas meninggalnya sang suami.<sup>1</sup>

PT. AXA Mandiri Finance selaku perusahaan asuransi atau penanggung mengeluarkan surat penolakan atas klaim asuransi dari pengadu tertanggal 15 Mei 2019. Alasan penolakan dari teradu ialah bahwa tertanggung/nasabah telah memiliki riwayat penyakit *Stroke Non Hemoragik* (penyumbatan pembuluh darah di otak) sejak 31 Desember 2017. Berdasarkan tahun tersebut bahwa pihak nasabah/tertanggung belum berlaku polis asuransi dan informasi tersebut tidak tercantum dalam surat permintaan.

RW dan anak kandung R dengan inisial HA (*putusan tercantum dalam lampiran*) yang juga merupakan nasabah/konsumen dari asuransi tersebut tidak terima dengan penolakan klaim asuransi yang diajukan. Konsumen melakukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin dengan tuntutan agar PT. AXA Mandiri agar membayar klaim asuransi atas nama R sebesar Rp. 2.200.000.000,- kepada konsumen yang teraslahat sebagai penerima klaim.<sup>2</sup>

Pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh pihak BPSK Kota Banjarmasin dengan memanggil PT. AXA Mandiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut. RW dan HA (*putusan tercantum dalam lampiran*) disebut dengan pengadu dan PT. AXA Mandiri sebagai teradu. Penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh BPSK ada tiga pilihan yaitu melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Pihak teradu memilih bentuk

---

<sup>1</sup> Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Putusan.

<sup>2</sup> Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. Kemudian diikuti oleh pihak pengadu. Berdasarkan persidangan BPSK sehingga menghasilkan amar putusan sebagai berikut :<sup>3</sup>

- 1) Menyatakan perjanjian polis asuransi atas nama R berlaku sebagai sebuah perjanjian asuransi jiwa.
- 2) Mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya
- 3) Memerintahkan kepada teradu untuk klaim asuransi atas meninggalnya R yaitu sejumlah Rp. 2.200.000,-

Ada beberapa pertimbangan majelis BPSK Kota Banjarmasin dalam memutuskan sengketa tersebut yaitu :

a. Pengajuan bukti dari teradu

Pihak teradu untuk menguatkan dalil-dalilnya mengajukan bukti berkas-berkas berupa fotokopinya saja yaitu Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan nomor polis 571 1340 903 yang berisi data calon pemegang asuransi polis, pernyataan kesepakatan, kuasa debit rekening, Proposal Mandiri Jiwa Sejahtera Tahunan, dll. Ketentuan umum polis asuransi berisi tentang penjelasan ketentuan-ketentuan pemegang polis asuransi. Bukti berikutnya yang diajukan teradu berupa formulir tes laboratorium sebagai surat pengantar calon tertanggung pemegang polis untuk melakukan tes laboratorium di Klinik Prodia Banjarmasin dan kemudian laporan hasil pemeriksaan kesehatan telah dilaksanakan.

---

<sup>3</sup> Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

b. Pengajuan saksi

Teradu mengajukan bukti berupa saksi dari Rumah Sakit Sari Mulia yaitu Kepala Rekam Medis Rumah Sakit Sari Mulia. Saksi memberikan keterangan bahwa tertanggung pernah dirawat sebanyak empat kali di rumah sakit tersebut yang ditangani oleh dr. Rasyid dengan diagnosa Stroke Non Hemoragik. Pertimbangan majelis bahwa saksi bukan ahli dalam menjelaskan penyakit tertanggung secara rinci, seharusnya penjelasan ini dilakukan oleh seorang dokter yang menangani tertanggung. Dokter yang menangani tertanggung tidak pernah dihadirkan dalam persidangan BPSK.<sup>4</sup>

Teradu mengajukan saksi seorang manajer dari Klinik Prodia Banjarmasin. Adanya kerjasama yang dilakukan teradu dengan klinik tersebut untuk melakukan tes kesehatan kepada tertanggung. Saksi menerangkan bahwa tertanggung telah melakukan sesuai dengan prosedur calon pemegang polis. Laporan ini juga dibaca dan dipahami oleh dr. Valensia S. Hahijary selaku *In Branch New Bussines Underwriting Departement* AXA Mandiri, sehingga dinyatakan layak menjadi pemegang polis tertanggung. Demikian, tertanggung secara formal telah memenuhi syarat pemegang polis. Setelah resmi menjadi pemegang polis tertanggung melakukan autodebet rekening pembayaran premi tahunan polis.<sup>5</sup>

c. Pernyataan pihak pengadu

---

<sup>4</sup> Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

<sup>5</sup> Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

pihak pengadu menyampaikan perihal tertanggung dirawat dirumah sakit Sari Mulia karena kelelahan dan menggunakan fasilitas yang dimiliki asuransi Allianz. Penyakit Stroke Non Hemoragik yang diderita tertanggung, pihak pengadu tidak mengetahuinya. Setelah keluar rumah sakit pengadu menyatakan bahwa tertanggung sehat secara fisik dan berjalan normal tanpa bantuan alat apapun.

## 2. Analisis Kewenangan BPSK

Sengketa yang dialami inisial R yang diwakili oleh RW dan HA (*putusan tercantum dalam lampiran*) dengan PT. AXA Mandiri merupakan sengketa asuransi, merujuk pada Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengenai definisi konsumen dan pelaku usaha.

Konsumen ialah setiap orang pemakai/pengguna barang/jasa. Barang/jasa tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, keluarga ataupun orang lain.<sup>6</sup> Sedangkan definisi pelaku usaha ialah perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang yang berkedudukan untuk menjalankan kegiatan usaha yang berkedudukan di wilayah Indonesia.<sup>7</sup>

Kasus klaim asuransi ini, PT. AXA Mandiri termasuk dalam kategori pelaku usaha yang menjalankan usaha asuransi jiwa. Usaha ini bergerak dibidang jasa. ter-

---

<sup>6</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, hlm. 49.

<sup>7</sup> Zahry Vandawati Chumaida dan Bambang Sugeng Ariadi, *Penegakan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen*, hlm. 25.

tanggung adalah yang menggunakan asuransi untuk keperluan jaminan hidup dan keluarga, tidak ada unsur diperjualbelikan kembali ataupun mengalihkan tanggungjawabnya sebagai pemegang polis kepada orang lain. Ini termasuk dalam kategori konsumen meskipun penggunaannya bukan berupa barang melainkan pengguna jasa.

RW merasa dirugikan dengan dibatalkannya klaim asuransi yang diajukannya sehingga mengajukan gugatan ke BPSK untuk menyelesaikan sengketa tersebut. RW merupakan istri R dan HA merupakan anak kandung sebagai ahli waris yang datang ke BPSK secara langsung dengan melakukan pengaduan pada tanggal 21 Oktober 2021 ke BPSK melaporkan sengketanya dengan PT. AXA Mandiri terkait dengan pembatalan klaim asuransi

BPSK kemudian melakukan panggilan kepada teradu yang merupakan PT. AXA Mandiri. Pihak teradu yang kemudian memenuhi panggilan BPSK untuk menyelesaikan sengketa tersebut, teradu datang ke BPSK dengan diwakili oleh karyawannya. Tidak ada penolakan dari pihak teradu, bahkan pihak teradu menghadiri panggilan sidang tersebut.

Kronologi tersebut menyatakan bahwa BPSK telah melaksanakan kewenangannya pada Pasal 52 huruf e s.d. Pasal 52 huruf g bahwa BPSK menerima pengaduan baik secara tertulis maupun secara lisan kemudian melakukan pemanggilan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran. Pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> “Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” Pub. L. No. Nomor 8 (1999).

Konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan penyelesaian sengketa di pengadilan ataupun luar pengadilan secara suka rela . Kemudian, Pasal 46 ayat (1) huruf a pengaduan dilakukan oleh konsumen yang dirugikan atau ahli waris.<sup>9</sup>

Sebelum pelaksanaan persidangan pelaku usaha dan konsumen ditawarkan untuk alternatif penyelesaian sengketa yaitu arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Pelaku usaha memilih untuk menyelesaikan jalur arbitrase yang kemudian diikuti oleh konsumen. Penyelesaian tersebut merupakan kewenangan BPSK Pasal 52 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Keduanya menandatangani perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Perjanjian penyelesaian sengketa tersebut sah karena disepakati oleh kedua belah pihak. Pemeriksaan dilakukan pada saat persidangan BPSK dimulai. Pihak teradu mengajukan berkas-berkas sebagai alat bukti seperti Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan nomor polis 571 1340 903 yang berisi data calon pemegang asuransi polis, pernyataan kesepakatan, kuasa debit rekening, Proposal Mandiri Jiwa Sejahtera Tahunan, dll.

Teradu juga mengajukan tiga orang saksi untuk menjadikan bukti dalam persidangan. Saksi yang dihadirkan yaitu Kepala Rekam Medis Rumah Sakit Sari Mulia, *Branch Manager* Laboratorium Klinik Prodia Banjarmasin, dan karyawan pada *In Branch New Business Underwriting* Departemen AXA Mandiri.

---

<sup>9</sup> Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positi dan Ekonomi Syariah*, hlm. 205.

Pengajuan saksi, berkas, keterangan dari pengadu dan teradu sebagai bukti untuk pertimbangan majelis BPSK.<sup>10</sup> Pihak pengadu dan teradu juga tidak memberikan simpulan dalam persidangan sehingga semuanya diserahkan kepada pihak majelis. Majelis menetapkan bahwa teradu harus membayarkan klaim asuransi. Sebelum bertanggung menjadi pemegang polis telah melengkapi persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha yaitu melakukan cek kesehatan, tes laboratorium, dan tes wawancara yang dilaksanakan di Klinik Prodia Banjarmasin. Pada SPAJ tidak tercantum mengenai penyakit *stroke non hemoragik* tertanggung. Tertanggung dinyatakan memenuhi persyaratan secara formal menjadi pemegang polis dan membayar asuransi polis tahunan secara autodebet yang dilakukan oleh tertanggung.

Pelaku usaha dan konsumen telah melakukan perjanjian mengenai asuransi yang sebelumnya segala persyaratan telah dipenuhi oleh konsumen. Sebagaimana Pasal 1313 KUH Perdata, yang mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya dalam melaksanakan suatu perbuatan. Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu :<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. Zen, *Panduan bantuan hukum di Indonesia*, hlm. 279.

<sup>11</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, hlm. 52.

- a. Kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri, perjanjian yang dilakukan atas kemauan kedua belah pihak dengan rasa suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.<sup>12</sup>
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, cakap disini memiliki arti bahwa orang tersebut dewasa, sudah menikah, dan bukan dalam pengampuan.<sup>13</sup>
- c. Suatu hal tertentu, dinyatakan sah perjanjian adanya objek yang akan dimasukkan didalam perjanjian. Objek dalam perjanjian tidak hanya berupa benda tapi juga bisa dengan jasa yang menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>14</sup>
- d. Sebab suatu yang halal, syarat ini meyakini bahwa tidak diperbolehkan melakukan perjanjian yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku.<sup>15</sup>

Kewenangan BPSK Pasal 52 huruf i s.d. Pasal 52 huruf m Juncto Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juncto Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

---

<sup>12</sup> Shidarta, Abdul Rasyid, dan Ahmad Sofian dkk, *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis* (Prenada Media, 2018), hlm. 53.

<sup>13</sup> Shidarta, Abdul Rasyid, dan Ahmad Sofian dkk, hlm. 53.

<sup>14</sup> Shidarta, Abdul Rasyid, dan Ahmad Sofian dkk, hlm. 55.

<sup>15</sup> Shidarta, Abdul Rasyid, dan Ahmad Sofian dkk, hlm. 55-56.

Pelaksanaan wewenang tersebut berupa menghadirkan saksi, saksi ahli atau yang dianggap mengetahui dalam sengketa konsumen tersebut. Majelis juga melakukan penilaian/meneliti terhadap berkas yang diajukan oleh teradu. Majelis memberitahukan putusannya kepada pelaku usaha terhadap pelanggaran perlindungan konsumen setelah melalui tahapan pemeriksaan.

Adanya putusan BPSK terhadap sengketa tersebut agar pelaku usaha bertanggung jawab atas perjanjian asuransi yang telah disepakati sebelumnya. Konsumen telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran polis dengan nominal yang sesuai dengan kesepakatan. Tanggung jawab pelaku usaha terdapat dalam Pasal 19 UUPK yaitu pelaku usaha memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat pemakaian barang atau jasa dari pelaku usaha.<sup>16</sup>

Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dalam Islam dan perlindungan konsumen di Indonesia memiliki banyak kesamaan dari asas perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha, pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha haruslah saling ridha tidak ada tipuan yang mengedepankan kejujuran dan keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak.<sup>17</sup>

Untuk menghindari terjadinya sengketa konsumen dalam Islam dibentuklah lembaga *al-hisbah*. Di Indonesia pembentukan lembaga ini adalah BPSK (Badan

---

<sup>16</sup> Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (SAH MEDIA, 2017), hlm. 244.

<sup>17</sup> Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positi dan Ekonomi Syariah*, hlm. 118.

Penyelesaian Sengketa Konsumen). Kedua lembaga ini memiliki wewenang yang sama yaitu menyelesaikan sengketa konsumen dalam menjalankan kewenangannya kedua lembaga ini memiliki tugas untuk mengadili sengketa konsumen. Pemanggilan terhadap konsumen dan pelaku usaha dilakukan oleh kedua lembaga ini untuk mendengarkan dakwaan-dakwaan yang diberikan oleh kedua belah pihak kemudian jika terbukti pelaku usaha bersalah maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan<sup>18</sup>. Pada BPSK cara ini merupakan arbitrase. Sedangkan cara mediasi dan konsiliasi yang diterapkan di BPSK dalam pandangan Islam ini merupakan perdamaian yang dapat meredam pertikaian.<sup>19</sup>

Melihat dari sisi sejarahnya kedua lembaga ini memiliki kesamaan, pembentukan kedua lembaga ini dilatarbelakangi karena konsumen yang dirugikan dan menjadi korban. Sehingga dengan cara membentuk *al-hisbah* dan BPSK ini menjadikan perlindungan sekaligus penyelesaian sengketa konsumen.

Dibalik persamaan yang dimiliki BPSK dengan *Al-hisbah*, kedua lembaga ini juga memiliki perbedaan diantara dalam kewenangan pengawasan. BPSK memiliki wewenang mengawasi klausula baku. Pengawasan ini masih bersifat pasif karena menunggu dari konsumen yang melaporkan kemudian klausula baku yang diawasi bersifat terbatas. Berbeda dengan *Al-hisbah* selain memiliki kewenangan mengadili *al-hisbah* juga memiliki kewenangan dalam pengawasan pasar secara langsung agar tidak terjadi kecurangan. Jika terjadi kecurangan dapat ditindak secara langsung.

---

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Acara Jinayat*, hlm. 16-17.

<sup>19</sup> Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyah*, hlm. 66.

Inilah yang menjadikan wewenang BPSK masih kurang spesifik jika dibandingkan dengan kewenangan dari *al-hisbah*.

**B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020**

PT. AXA Mandiri diwakili oleh Direktur Kepatuhan dan Direktur PT. AXA Mandiri memberikan kuasa kepada para karyawan PT. AXA Mandiri, dengan surat kuasa khusus tanggal Maret 2020. PT. AXA Mandiri melakukan permohonan kasasi dan diikuti memori kasasi pada tingkat Mahkamah Agung pada tanggal 9 Maret 2020.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan pemohon keberatan dibenarkan dan dihubungkan dengan *judex facti*, bahwa hakim Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Sengketa antara pemohon keberatan dengan termohon merupakan sengketa klaim/tuntutan asuransi atas meninggalnya tertanggung asuransi kepada penanggung asuransi yaitu PT. AXA Mandiri Finance. Berdasarkan hal hakim agung berpendapat sengketa tersebut bukan menjadi wewenang BPSK dalam menyelesaikannya karena sengketa tersebut termasuk kedalam kategori sengketa perdata murni sehingga BPSK tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikannya. Untuk penyelesaiannya sendiri yang berhak ialah bagian dari peradilan umum.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Agung.

2. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari PT. AXA Mandiri Finance selaku pemohon kasasi. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 123/Pdt.Sus-BPSK-2019/PN Bjm yang menguatkan putusan Bpsk Nomor 05/PT/BPSK.BJM/XII/2019.
3. Permohonan kasasi dari pemohon dikabulkan dan termohon dihukum dengan membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut

.<sup>21</sup>

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara ini
2. Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara, dalam semua tingkat peradilan sebesar Rp. 500.000,-

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang menguatkan putusan BPSK ada beberapa poin dalam analisis pertimbangan tersebut yaitu :

- a. Terpenuhinya syarat formil

Terhitung 13 hari pengajuan permohonan kasasi dilakukan oleh PT. AXA Mandiri. Inilah yang menjadikan dasar pertimbangan Mahkamah Agung untuk menga-

---

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Agung.

bulkan permohonan kasasi. Karena telah terpenuhinya syarat formil permohonan kasasi yang berdasarkan Pasal 46 dan Pasal 47 UU MA.<sup>22</sup> Syarat formil pengajuan kasasi adalah sebagai berikut :

- a) Permohonan kasasi dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisanda- lam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan Pengadilan tingkat pertama diterima.
- b) Apabila pemohon mengajukan kasasi melewati dari waktu yang ditentukan maka permohonan tidak dapat diterima.
- c) Pengajuan permohonan kasasi diwajibkan menyampaikan memori kasasi paling lambat 14 hari setelah permohonan telah dicatatkan.
- d) Pengadilan tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi.
- e) Pihak termohon kasasi berhak mengajukan surat jawaban atas keberatan- keberatan yang diajukan pemohon kasasi.<sup>23</sup>

Melihat dari syarat formil yang ada dalam UU MA berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung, bahwa PT. AXA Mandiri telah memenuhi syarat formilnya dimulai dari pengajuan permohonan kasasi yang tenggang waktunya tidak melewati dari 14 hari dan kemudan dalam pengajuan memori kasasi juga tidak melewati tenggang waktu. Pada saat persidangan dilakukan pihak pimpinan PT. AXA Mandiri

---

<sup>22</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, hlm. 326.

<sup>23</sup> “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.” Pub. L. No. 14 (1985), Pasal 46-47.

tidak dapat berhadir dan memberikan kuasa, berupa surat kuasa khusus kepada kerawannya. Hal tersebutlah menjadikan permohonan kasasi diproses oleh pihak panitera.

b. Alasan Keberatan

PT AXA Mandiri sebagai pemohon kasasi yang telah memenuhi syarat formilnya. Mahkamah Agung memeriksa materi pokok perkara yang termuat dalam putusan *judex facti* yang dihubungkan dengan keberatan-keberatan yang dicantumkan oleh pemohon kasasi. Alasan keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi/PT. AXA Mandiri yaitu :

- a) Bahwa pelaku usaha beritikad baik
- b) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang menguatkan putusan BPSK karena tidak memiliki kekuatan hukum.

c. Dasar hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi

Berdasarkan alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan meneliti dari memori kasasi yang diajukan maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut disetujui dan menyatakan berdasarkan pertimbangan dari *judex facti* Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum dan BPSK tidak bawenang menyelesaikan sengketa tersebut. Dasar hukum hakim Agung berdasarkan Pasal 30 ayat

(1) UU MA, apabila pemohon kasasi mengajukan alasan kasasi dengan syarat dapat menunjukkan dalam memori kasasi bahwa putusan *judex pacti* adalah :<sup>24</sup>

- a) Melampaui batas wewenang
- b) Salah dalam menerapkan hukum
- c) Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis dari penulis putusan dan pertimbangan hakim agung sendiri telah keliru karena secara tidak langsung Mahkamah Agung dalam posisi kasus ini berperan sebagai *judex juris* yaitu sebagai hakim yang memeriksa penerapan hukum dari hakim tingkat pengadilan pertama. Artinya, dalam hal ini hakim agung tidak melihat dari sisi fakta hukum dalam pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama. Seharusnya dalam posisi ini hakim agung dapat berperan sebagai *judex facti* karena memang perlu melihat kejelasan dari kasus tersebut.

Mahkamah Agung juga tidak mempertimbangkan perihal kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang terdapat dalam Pasal 52 UUPK Juncto Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juncto Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa di BPSK merupakan alter-

---

<sup>24</sup> Ismu Gunadi Widodo, *Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Kasasi*, hlm. 12.

natif penyelesaian sengketa yang cepat dan murah sehingga tidak melewati proses di pengadilan.<sup>25</sup> Tidak adanya batasan dari Undang-Undang mengenai sengketa yang diselesaikan oleh BPSK sehingga berdasarkan hal tersebut bahwa BPSK tetap memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen sebagaimana kewenangannya bahwa ada konsumen yang melakukan pengaduan tanpa paksaan dan termasuk kedalam sengketa konsumen maka BPSK dapat menyelesaikan sengketa tersebut sesuai prosedur tahapan penyelesaian sengketa konsumen.

---

<sup>25</sup> Zahry Vandawati Chumaida dan Bambang Sugeng Ariadi, Penegakan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen (Jakad Media Publishing, t.t.), hlm. 25.